



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
Kampus Lidah Wetan Jalan Lidah Wetan, Surabaya  
Telepon: 031-99421834,99421835, Faksimil: 031-99424002  
Laman : www.unesa.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 1014/UN38/HK/KL/2023

TENTANG  
PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN (*DOCTOR HONORIS CAUSA*)  
DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian kelayakan oleh Senat Akademik Universitas Nomor: B/59489/UN38.SAU/PR.08.01/2023 tanggal 17 Mei 2023, maka Komjen Pol. Drs. Anang Revandoko, M.I.Kom. dinilai mempunyai kepakaran dalam bidang Ilmu Sociolinguistik;
- b. bahwa untuk memberikan penghargaan atas prestasi Komjen Pol. Drs. Anang Revandoko, M.I.Kom. dalam bidang Ilmu Sociolinguistik, maka perlu memberikan gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) di Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6819);
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*);
5. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG  
PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN (*DOCTOR HONORIS CAUSA*)  
DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.
- KESATU : Memberikan gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) kepada  
Komjen Pol. Drs. Anang Revandoko, M.I.Kom. atas jasa dan prestasinya  
dalam mengembangkan bidang Ilmu Sociolinguistik.
- KEDUA : Penerima gelar sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berhak  
mencantumkan gelar Doktor Kehormatan yang selanjutnya disingkat Dr.  
(H.C.) di depan nama.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal, 17 Mei 2023  
REKTOR UNIVESITAS NEGERI  
SURABAYA,

ttd

NURHASAN  
NIP 196304291990021001



Salinan sesuai dengan aslinya.  
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,

SULAKSONO  
NIP 196504091987011001